

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

(REPETADA)

PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPE-TADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#), tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#), tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Dekon-sentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095).
8. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005. (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
(REPETADA) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas, Badan, Kantor dan Satuan Kerja Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2002.

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Prioritas Pembangunan Daerah

BAB III : Pembangunan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

BAB IV : Pembangunan Politik

BAB V : Pembangunan Ekonomi

BAB VI : Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

BAB VII : Pemberdayaan Daerah

BAB VIII : Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BAB IX : Pembiayaan Pembangunan

BAB X : Penutup

Pasal 3

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 7 September 2001

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttd

MULYADI WIDODO
Wakil Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 39